



BIJAKSANA

Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Masyarakat Kelurahan Langkai

¹Arna Purtina , ²Rakhdinda Dwi Artha Qairi., ²Try Sutrisno., ³Siti Arnisyah

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

Email: arnapurtina@umpr.ac.id

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: Mei 2025	Fenomena judi online dan pinjaman online ilegal semakin marak terjadi di tengah masyarakat, terutama dengan kemudahan akses teknologi digital. Dampak negatif dari kedua praktik ini sangat merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari judi online serta pinjaman online ilegal. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan serta pentingnya literasi digital dan keuangan sebagai langkah pencegahan. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meminimalisasi kasus-kasus penyalahgunaan teknologi yang merugikan masyarakat. Kata kunci: Pencegahan, Judi Online, Pinjaman Online <i>The phenomenon of online gambling and illegal online loans is increasingly prevalent in society, especially with the ease of access to digital technology. The negative impacts of these two practices are very detrimental, both economically, socially, and psychologically. Therefore, preventive efforts are needed through socialization activities aimed at increasing public awareness of the dangers and consequences of online gambling and illegal online loans. This socialization activity is carried out through an educational and participatory approach, which directly involves the community through counseling, interactive discussions, and dissemination of information through social media. The results of this activity show an increase in public understanding of the risks posed and the importance of digital and financial literacy as a preventive measure. Thus, this socialization is expected to be an effective strategy in minimizing cases of technology misuse that are detrimental to society.</i> Keywords: Prevention, Online Gambling, Online Loans.
Revisi: Juni 2025	
Publikasi: Juni 2025	
 © 2025 Arna Purtina, Rakhdinda Dwi Artha Qairi, Try Sutrisno, Siti Arnisyah. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).	
doi: 10.33084/bijaksana.v3i1.9728	
Bidang: Pengabdian	
Informasi sitasi: Purtina, A., Qairi, R. D. A., Sutrisno, T., & Arnisyah, S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Masyarakat Kelurahan Langkai. <i>Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> , 3(1), 1–5. https://doi.org/10.33084/bijaksana.v3i1.9728	

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan dalam mengakses berbagai layanan secara digital. Namun, di balik kebangkitan ini, terdapat ancaman serius yang mengintai, seperti meningkatnya judi online dan pinjaman online ilegal. Keduanya menjadi masalah yang semakin mendesak, karena dapat merugikan masyarakat secara finansial, sosial, serta psikologis (Maro'ah et al., 2024). Akses yang mudah melalui perangkat seluler dan internet semakin menyulitkan pengendalian terhadap judi online dan pinjaman ilegal ini.

Judi online telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Aktivitas ini sering kali menarik perhatian individu dengan janji keuntungan besar, namun pada kenyataannya, banyak yang mengalami

kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, judi *online* juga berpotensi memicu kecanduan yang dapat mengganggu stabilitas keluarga, hubungan sosial, dan produktivitas di tempat kerja. Tidak jarang, individu yang terjebak dalam dunia judi *online* berakhir mengalami kebangkrutan dan terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

Di sisi lain, pinjaman *online* ilegal juga merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Banyak platform pinjaman *online* beroperasi tanpa izin resmi, menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan syarat yang membebani. Masyarakat yang terpesona oleh kemudahan memperoleh dana secara cepat sering kali tidak menyadari risiko jangka panjang yang menyertai, seperti penyalahgunaan data pribadi, ancaman, dan tekanan psikologis dari pihak penyedia pinjaman ketika ada keterlambatan dalam pembayaran.

Untuk menghadapi ancaman ini, sosialisasi pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko yang ditimbulkan, serta cara mengenali dan menghindari *platform-platform* ilegal tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi digital.

Sosialisasi yang efektif tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku judi *online* dan pinjaman ilegal. Di sisi lain, komunitas dan tokoh masyarakat dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam menyampaikan informasi yang relevan serta membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, ancaman ini dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Fokus pengabdian kepada masyarakat melalui sesi sosialisasi, di kelurahan langkai, melibatkan masyarakat dan mahasiswa. Materi sosialisasi akan disampaikan melalui presentasi, ceramah, dan kegiatan interaktif lainnya untuk memastikan pemahaman yang baik tentang bahaya judi *online* dan pinjaman *online*, peran masing-masing pihak dalam pencegahannya.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* bagi kalangan masyarakat kelurahan langkai dan di ikuti oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan remaja setempat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan jumlah peserta mencapai 35 orang. Sosialisasi pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* menggunakan metode ceramah yang diawali pengenalan isu secara umum dan diskusi interaktif dengan peserta. Tahap selanjutnya pendalaman materi dan informasi secara khusus dan detail tentang terkait judi *online*, Dampak Negatif Judi Online, Memahami Target dan Risiko, Peran Pemerintah dan Organisasi, Peran Keluarga dalam Sosialisasi, Pembatasan Akses dan Teknologi Digital, Langkah Praktis Mencegah Judi Online, selanjutnya Pencegahan Pinjaman Online Online, Bahaya Pinjaman Online, Ciri-Ciri Pinjaman Online Resmi vs. Resmi vs. Ilegal, Peran Pemerintah dalam Mengatur Pinjaman Online, Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pencegahan Pinjaman Online, Langkah-langkah Praktis untuk Menghindari Pinjaman Online, Identifikasi dan Laporkan Aktivitas Pinjaman Online Ilegal, Edukasi Masyarakat tentang Alternatif Pinjaman yang Sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* bagi kalangan masyarakat kelurahan langkai. Pada sosialisasi tersebut membahas tentang pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* yang merupakan fenomena yang terus berkembang dengan berjalan seiring waktu dan perkembangan teknologi. Judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform digital, seperti situs web atau aplikasi, di mana pemain memasang taruhan menggunakan uang asli untuk berbagai jenis permainan atau taruhan lainnya. Aktivitas ini dilakukan secara daring (*online*) menggunakan perangkat seperti ponsel, komputer, atau tablet. (Rahmania & Nirmala, 2024) Judi *online* merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Dampak judi *online* fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, mengingat dampak negatifnya dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat (Laras et al., 2024). Pemahaman Target dan Risiko; Remaja: Rentan terhadap pengaruh teman dan mudah tergoda oleh iklan; Dewasa Muda: Sering terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat; Individu dengan Masalah Keuangan: Mencari jalan pintas untuk mengatasi kesulitan finansial. (Hasan et al., 2023) faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): Sumber daya manusia di sini merujuk pada fakta bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak dapat dipisahkan dari karakter individunya. Perilaku berjudi dapat berdampak signifikan pada kondisi mental seseorang. Individu yang terjebak dalam kebiasaan berjudi cenderung memiliki mentalitas yang lemah, seperti kecenderungan untuk malas, ceroboh, mudah terpengaruh oleh spekulasi, serta cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan yang matang.
- b. Fasilitas yang memadai: Fasilitas teknologi dan informasi saat ini berkembang pesat di masyarakat. Hampir setiap individu kini memiliki smartphone, namun tidak semua orang dapat memanfaatkan perangkat ini secara positif. Banyak di antara kita yang salah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang ada.
- c. Faktor Ekonomi: Tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para penjudi sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, terutama bagi mereka yang berasal dari lapisan menengah ke bawah. Individu dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah cenderung lebih rentan terhadap perilaku judi, karena mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam usaha untuk mencari solusi instan atas permasalahan tersebut, mereka dapat terjebak dalam praktik perjudian.
- d. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat: Faktor kesadaran hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian. Di dalam masyarakat, terdapat kalangan yang patuh terhadap kebijakan tertentu, namun tidak jarang pula yang mengabaikan kebijakan lainnya. Kebiasaan masyarakat yang telah berakar dalam aktivitas perjudian membuat praktik ini dilakukan secara bebas, yang pada gilirannya mengakibatkan minimnya kesadaran hukum. Hal ini juga mencerminkan ketidakpedulian masyarakat terhadap fakta bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran.
- e. Faktor Coba-coba: Awalnya, ia hanya ingin mencoba, namun rasa penasarannya dan keyakinan bahwa kemenangan bisa diraih oleh siapa pun, termasuk dirinya, mendorongnya untuk terus berpartisipasi dalam perjudian *online*. Ia percaya bahwa suatu saat ia akan meraih keberhasilan. Dalam proses itu, ia belajar untuk menciptakan peluang. Dalam konteks hukum, pelaku tindak pidana (*dader*) adalah individu yang memenuhi semua unsur dalam perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Selanjutnya materi pencegahan pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah layanan pinjaman uang yang dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi atau situs web, di mana proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara *online* tanpa tatap muka langsung. (Anugrah et al., 2021) Pinjaman *online* merupakan alternatif layanan keuangan yang mudah diakses dan dapat menghemat waktu, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, standar operasional prosedur (SOP) dari lembaga terkait, besaran bunga yang dikenakan, serta aspek legalitas dari fintech pinjaman *online* tersebut, mereka berisiko menghadapi masalah yang serius.

Bahaya Pinjaman Online

- a. Bunga Tinggi dan Tidak Wajar: Beban bunga dan denda sangat tinggi, hingga membuat peminjam terjebak dalam lingkaran utang.
- b. Penyalahgunaan Data Pribadi: Data pribadi yang diakses dapat disalahgunakan untuk intimidasi atau penipuan.

- c. Penagihan Tidak Beretika: Melibatkan ancaman, pelecehan, hingga menyebarkan informasi pribadi kepada kontak peminjam.
- d. Masalah Hukum: Pinjaman ilegal melanggar hukum dan dapat merugikan peminjam.

Masyarakat yang tidak menyadari bahaya praktik pinjaman *online* sering kali terjebak dalam jeratan utang yang tidak wajar. Mereka menghadapi bunga yang sangat tinggi serta tekanan mental yang berat akibat ancaman dari pihak pinjol ilegal (Sari et al., 2024).



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Setelah materi tersampaikan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pada sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan dari peserta dan salah satu pertanyaannya yaitu "apa dampak negatif dari kegiatan judi *online* dan Bagaimana upaya jika ada keluarga ada yang terjerumus dalam pinjaman *online*?" Oleh karena itu, disarankan untuk memperhatikan dampak negatif dari kegiatan judi *online* serta mencari solusi jika ada anggota keluarga yang terjerumus dalam pinjaman *online*. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil: Sosialisasi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan judi *online* di kalangan warga; Pengawasan dari keluarga, (Rohman, 2020) terutama orang tua, memainkan peran penting sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan judi *online*. Keluarga adalah lingkungan yang dapat membantu anak-anak mengenali bahaya dan pentingnya menghindari perilaku tersebut; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan positif sangat penting, seperti melalui sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan judi *online*.

Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi, peserta memperoleh pengetahuan baru tentang pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* dan cara sederhana yang dapat dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.



Gambar 3. Foto Bersama Pemateri dan Peserta

KESIMPULAN

Sosialisasi pencegahan judi *online* dan pinjaman *online* bagi kalangan masyarakat *online* berlangsung dengan baik karena selama proses kegiatan dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan bahwa peserta sosialisasi mengamati dengan antusias dan hal tersebut terlihat dari partisipasi peserta selama kegiatan dengan menyimak materi dan kritis dalam bertanya. Selain itu, pada akhir sesi diskusi para narasumber memberikan saran dan memotivasi peserta supaya menjadi generasi yang dapat menjauhi judi *online* dan pinjaman *online* dan bagaimana peran peserta dalam mencegah penyalahgunaan judi *online* dan pinjaman *online* yang berada disekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman *online* ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293–297.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi *online* di Indonesia. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education*, 3(2), 320–331.
- Maro'ah, S., Wibisono, N., Defani, D. A., Christo, J., Syahroni, Z. M., Zahra, N. S., Nafi'ah, H., Fathonah, I. S., Yuniasari, T. A., & Afni, N. L. (2024). Analisis Pengaruh Perjudian *Online* Terhadap Lonjakan Pinjaman *Online* Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Inisiasi*, 189–200.
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. (2024). Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dan Judi *Online* Di Desa Mujur Lombok Tengah. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 55–63.
- Rohman, I. (2020). *Peranan orangtua membimbing remaja dalam mengatasi perjudian di Lingkungan I Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan.
- Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., Masitoh, M. M., Uthafiyah, U., Maulana, Y. H., & Maulana, F. (2024). Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal Dan Judi *Online* (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(11), 2090–2096.